

**PERAN POLRESTA PADANG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
PENGANGKUTAN TENTANG BBM YANG BERSUBSIDI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian  
Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**IRHASSYAH**

**NPM. 2010012111007**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg: 01/PID/02/VIII-2024


Nama : Irhassyah  
NPM : 2010012111007  
Bagian : Hukum Pidana  
JudulSkripsi : Peran Polresta Padang Dalam Upaya Penegekan  
Hukum Terhadap Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Pengangkutan Tentang BBM  
Yang Bersubsidi

Telah Dipertahankan Di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada  
Hari **Kamis** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**  
**Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Ketua)   
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota)   
3. Hendriko Arizal S.H., M.H (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg: 01/PID/02/VIII-2024

Nama : Irhassyah  
NPM : 2010012111007  
Bagian : Hukum Pidana  
JudulSkripsi : Peran Polresta Padang Dalam Upaya Penegekan  
Hukum Terhadap Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Pengangkutan Tentang BBM  
Yang Bersubsidi

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.SanidjarPebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal S.H., M.H)

**PERAN POLRESTA PADANG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
PENGANGKUTAN BBM YANG BERSUBSIDI**

**Irhassyah<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [irhanchaniago@gmail.com](mailto:irhanchaniago@gmail.com)

**ABSTRAK**

Ketentuan mengenai penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Kepolisian diatur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2002. Terdapat 2 kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi yang terjadi di Kota Padang. Rumusan masalah: (1) Apa peran Polresta Padang dalam upaya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi? (2) Apa hambatan yang ditemui Polresta Padang dalam upaya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi? Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa statistik kriminal. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) Peran Polresta Padang dalam upaya menangani penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan barang bukti yang berjenis Pertalite dan Biosolar. Kejahatan ini ditangani oleh Unit Tipiter II. (2) Hambatan yang ditemui Polresta Padang dalam penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi adalah masalah internal terbatasnya sarana operasional dan terbatasnya dana operasional. Masalah eksternal faktor masyarakat yang tidak melaporkan, faktor jauhnya lokasi kejadian, faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat. itulah beberapa faktor hambatan Polresta Padang dalam menangani kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, penyalahgunaan, bahan bakar minyak, subsidi.

# THE ROLE OF PADANG POLICE IN LAW ENFORCEMENT EFFORTS AGAINST THE CRIMINAL ACTS OF SUBSIDIZED FUEL TRANSPORTATION

**Irhassyah<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: [irhanchaniago@gmail.com](mailto:irhanchaniago@gmail.com)

## ABSTRACT

Provisions regarding misuse of subsidized fuel transportation are regulated in Law Number 22 of 2001 and the Police are regulated in Law 2 of 2002. There were 2 cases of misuse of subsidized fuel transportation that occurred in Padang City. Problem formulation: (1) What is the role of the Padang Police in criminal efforts to misuse subsidized fuel transportation? (2) What obstacles did the Padang Police encounter in attempting to criminalize the misuse of subsidized fuel transportation? This research approach uses sociological juridical. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is in the form of interviews and secondary data is crime statistics. Data collection techniques include document studies and interviews. The collected data was analyzed qualitatively. This research concluded that: (1) The role of the Padang Police in efforts to deal with misuse of subsidized fuel transportation by arresting and detaining suspects and confiscating evidence in the form of Pertalite and Biodiesel. This crime was handled by the Tipiter II Unit. (2) The obstacles encountered by the Padang Police in the misuse of subsidized fuel transportation are internal problems of limited operational facilities and limited operational funds. External problems include the community not reporting, the location of the incident being far away, and the community's lack of legal awareness. These are some of the factors that hinder the Padang Police in handling cases of misuse of subsidized fuel transportation.

**Keywords:** law enforcement, misuse, fuel oil, subsidies.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirabbil'aalamin*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PERAN POLRESTA PADANG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN TENTANG BBM YANG BERSUBSIDI**”. Sehingga skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1). Dengan segala keterbatasan ilmu yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyusun skripsi ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Oleh sebab itu penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kendala yang dialami penulis. Dengan semangat dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak serta kerja keras yang dilakukan penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu membantu untuk memberikan ide, gagasan, serta arahan dan nasihat maupun saran agar penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

- 1) Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 2) Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Bung Hatta.
- 3) Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing.
- 4) Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., MH. selaku dosen Pembimbing Akademik (PA).
- 5) Kedua Orang Tua, Bapak **Asbir**, Ibu **Yarni** yang selalu memberikan kasih sayang do'a, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terindah dalam hidup.
- 6) Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang sudah memberikan pelayanan kepada penulis mulai dari pertama menjadi mahasiswa hingga penyelesaian skripsi ini.
- 7) Teman-teman Universitas Bung Hatta terutama Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Dengan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak atas izin Allah SWT dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri, dan semoga

Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK..... i**

**KATA PENGANTAR..... iii**

**DAFTAR ISI ..... vi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Metode Penelitian..... 7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan tentang Satuan Reskrim Polresta Padang ..... 9

B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum..... 15

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi..... 18

D. Tinjauan tentang Bahan Bakar Minyak ..... 33

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Satuan Reskrim Polresta Padang dalam Upaya Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Pengangkutan BBM bersubsidi..... 39

B. Hambatan yang ditemui Satuan Reskrim Polresta Padang dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Bersubsidi .....	48
--	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	54
B. Saran .....	54

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Permukaan tanah yang subur yang terkandung berbagai bahan berupa mineral-mineral dan berbagai unsur kimia dan berbagai macam batu mulia. Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang bentuk zat cair dan zat padat yang tersimpan di dalam *Reservoir* bumi. *Reservoir* adalah pori-pori batuan pada suatu kolam di perut bumi.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara dan mempunyai berperan penting dalam perekonomian nasional. Minyak dan gas bumi dapat ditemukan di lokasi *Geologis* yang biasa disebut sebagai *Structural Stratigrafic (Structural and Stratigraphic Traps)*. Minyak dan gas bumi terletak di bawah lapisan tanah, pada dasarnya dikedalaman di bawah permukaan tanah.<sup>1</sup>

Ada beberapa peraturan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur minyak dan gas bumi. Pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang mengamati pertambangan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh Negara. Pada tahun 1971 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan

---

<sup>1</sup> Rudi Simamora, 2000, *Hukum tentang Minyak Dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, hlm 1.

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang disebut sekarang (Pertamina).

Pertamina merupakan salah satu perusahaan Negara yang mengelola minyak dan gas bumi.<sup>2</sup> Setelah pemerintah menyatakan Pertamina adalah sebagai bentuk regulator, dan sekaligus sebagai badan usaha di bidang minyak dan gas bumi, pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Migas), yang mengatur tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu komoditas dari sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas bumi yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Minyak bumi adalah hidrokarbon yang dihasilkan secara alami dalam fasa cair atau padat dalam kondisi tekanan dan suhu. Di Indonesia memiliki Bahan Bakar Minyak (BBM) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu BBM Bersubsidi dan BBM Non-Subsidi. Kedua ini mendapatkan pembiayaannya dari pemerintah. Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka dari itu, pemerintah ikut serta dalam menentukan harga BBM di Pertamina. Dengan bentuk cara memberikan kepada beberapa jenis BBM.

Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibiayai pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Maka pemerintah juga terlibat langsung ke dalam menentukan harga BBM dan menjamin ketersediaannya di pasar domestik. BBM Subsidi akan diberikan kepada jenis tertentu. Ada 2 (dua) jenis BBM

---

<sup>2</sup> Muhammad Teuku Hasan, 1985, *Sejarah Minyak Dan Gas Bumi*, Yayasan Sari Pinang, Jakarta, hlm 40.

Subsidi yaitu Pertalite (Oktan 90) dan Biosolar (Setana 48). Harga BBM Subsidi ini sudah diatur oleh pemerintah dan akan berlaku ke seluruh wilayah Indonesia.

Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi merupakan BBM yang dapat diperjual belikan tanpa adanya campur tangan oleh pemerintah dalam menetapkan harganya. Oleh karena itu, dalam pembiayaan BBM Non-Subsidi tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, BBM Non-Subsidi dapat didana oleh perusahaan swasta, setiap perusahaan dalam penyediaan bahan bakar minyak berhak bersaing. Akan tetapi, harus mengacu kepada Undang-Undang Migas. Ada beberapa produk yang dikeluarkan BBM Non-Subsidi diantaranya Pertamina, Pelumas Fastron, dan Bright Gas.

Dalam kegiatan usaha hilir pemerintah mengatur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Akan tetapi, Pertamina tidak akan bertanggung jawab atas kelangsungan BBM yang ditetapkan oleh DEPO Pertamina. Karena setiap SPBU ingin membeli minyak harus mempunyai *Delivery Order* (DO) sebagai bentuk izin pengambilan minyak di Pertamina sebagai tanda bukti. Dalam kegiatan pengangkutan minyak yang melanggar Undang-Undang Migas dalam pengangkutannya BBM ia tidak memiliki surat izin atas pengangkutan BBM. Minyak yang seharusnya sampai ke SPBU akan tetapi dibawa ke tempat industri dan minyak yang sampai ke SPBU akan tetapi malah di bawa menggunakan dengan cara jerigen agar dapat diperjual belikan kembali.

Undang-Undang Migas dalam Pasal 55 menyatakan: “Setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang

disubsidi pemerintah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk Sub-Sistem dalam penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM disubsidi pemerintah. Kepolisian juga sebagai bentuk wujud dari sistem peradilan pidana dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan merupakan salah satu untuk mencapainya sistem peradilan pidana.<sup>3</sup> Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dalam Bab III Pasal 13 menyatakan: “Kepolisian Republik Indonesia sebagai fungsi pemerintah Negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat.” Dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf (e) bahwa polisi bertugas sebagai memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Pasal 14 ayat (1) huruf (i) bahwa polisi bertugas sebagai untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan menjaga lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau memberikan dengan atas menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

Dalam penegakan hukum maka tidak terlepas dari membicarakan birokrasi. Birokrasi mempunyai 2 (dua) sisi ialah: “Mampu menghadapi

---

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Anggota IKAPI, UII Press, Yogyakarta, hlm 88.

<sup>4</sup> Ida Bagus Kadek Danendra, “Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”, *Lex Crimen* Vol. 1 No. 4 (2012).

masalah yang dibutuhkan masyarakat moden dan harus bisa dilakukan secara koordinasi pengawasan, agar tidak dapat mengganggu atau mengancam demokrasi.<sup>5</sup>

Upaya pemerintah dalam membentuk birokrasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM disubsidi pemerintah. Polresta Padang diatasi ke dalam adanya kerjasama dari seluruh instansi. Dapat ditandai bahwa pengurusan instansi pemerintah yang lainnya. Untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM disubsidi pemerintah.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana dalam pengendalian kejahatan. Pengendalian kejahatan menjadi salah satu mendapatkan perhatian dalam bekerjanya peradilan pidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan kasus penyalahgunaan pengangkutan di Kota Padang. Polresta Padang mengungkap kasus penyelewengan BBM bersubsidi. Dalam kasus ini dilakukan oleh Unit Tipiter II Sat Reskrim Padang mengamankan BBM bersubsidi yang berjenis Pertalite dan Biosolar. Dalam kasus ini, modus yang dilakukan pelaku adalah dengan cara melansir minyak dari sejumlah Sentra Pengisian Bahan Bakar Utama (SPBU). BBM hasil lansiran dari SPBU itu, kemudian si pelaku mengumpulkannya di suatu kios yang di duga untuk dijual atau diecer kembali. Dalam kasus ini pelaku dikenakan Pasal 55 Undang-

---

<sup>5</sup> Peter M Blau, 2001, *Birokrasi Masyarakat Modern*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 5.

<sup>6</sup> Rusli Muhammad, *Op Cit*, hlm 88.

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 Angka (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan antara lain:

1. Apa peran Polresta Padang dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi?
2. Apa hambatan yang ditemui Polresta Padang dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk menganalisis peran Polresta Padang dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi.
2. Untuk menganalisis apasaja hambatan yang ditemui dalam upaya penegakan hukum tindak pidana dalam penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi.

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yuridis sosiologis (*Socio Legal Reasearch*) menjadi

---

<sup>7</sup> Polresta Padang, <https://humas.polri.go.id/2024/01/23/unit-ii-tipidter-satreskrim-polresta-padang-ungkaptindak-pidana-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi>, 29 Juli 2024, 15:32 WIB.

pilihan penulis dalam penelitian ini. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Selain itu untuk dapat mendapatkan data sekunder penelitian ini juga dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum.<sup>8</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara, dengan Aipda. Rintoni Unit Tipiter II di Sat. Reskrim Polresta Padang.

### b. Data Sekunder

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi di Polresta Padang 2022-2024.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis. Sumber data tertulis berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dan dokumen yang terkait dengan permasalahan

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

penelitian ini.<sup>9</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka. Ketika seorang mewawancarai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah.<sup>10</sup> Jenis wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara penelitian menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, dan pertanyaan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang terkumpul akan secara kuantitatif, yaitu analisis yang menggambarkan tentang data yang berdasarkan kejadian fakta yang didapatkan di lapangan.

---

<sup>9</sup> Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 71.

<sup>10</sup> Amiruddin, *Op. Cit*, hlm 82.